

Banjarnegara, 12 Februari 2024

Nomor : 012/PM.00.02/K.JT-01/02/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Kepala BPBD Kabupaten Banjarnegara

di-

Banjarnegara

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Identifikasi TPS Rawan pada Pemilu Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 dan dalam rangka memitigasi potensi bencana alam yang dapat mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat dilakukan dan/atau mengakibatkan sebagian tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menyampaikan imbauan Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara untuk memitigasi risiko terjadinya bencana alam saat menjelang dan pada saat hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



RINTA ARIEF LAKSONO

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.